



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 75/Pdt.P/2022/PN. Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

- I. N a m a : BENNY MARKUS SIMAMORA.
Tempat/Tanggal lahir : Padang Sidempuan, 05 – 06 – 1950.
Alamat : Desa Kragan, Rt. 004 / Rw. 002, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang.
Agama : Kristen.
Status perkawinan : Kawin.
Pekerjaan : Pendeta.
Pendidikan : SMA.
- II. N a m a : RA. RITA S. HUTAJULU.
Tempat/Tanggal lahir : Pematang Siantar, 04 – 06 – 1956.
Alamat : Desa Kragan, Rt. 004/ Rw. 002, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang.
Agama : Kristen.
Status perkawinan : Kawin.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SLTA.

Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Para Pemohon tertanggal 12 September 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 15 September 2022, dibawah register perkara permohonan Nomor : 75/Pdt.P/2022/PN. Rbg;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Para Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Telah meneliti dan membaca berkas perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya sebagaimana Surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 75/Pdt.P/2022/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 9 Mei 1977 sesuai dengan kutipan perkawinan nomor : 27/1977;
2. Bahwa dari perkawinan para pemohon tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Samuel Frengky S. ;
 - Yusak Diego Maradono ;
3. Bahwa pada akta perkawinan para pemohon nomor : 27/1977 tersebut ada kesalahan tulis pada nama dimana tertulis
 - BENNY MARKU SIMAMORA yang benar adalah BENNY MARKUS SIMAMORA ;
 - RUMINTAN ARGARITA HUTAJULU yang benar adalah RA. RITA S. HUTAJULU ;
4. Bahwa para pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora untuk memperbaiki Akta Perkawinan Para Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu ;
5. Bahwa para pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menyatakan sah perbaikan Akta Perkawinan para pemohon dari yang tertulis atas nama
 - BENNY MARKU SIMAMORA menjadi BENNY MARKUS SIMAMORA ;
 - RUMINTAN ARGARITA HUTAJULU menjadi RA. RITA S. HUTAJULU ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki nama para Pemohon pada Akta Perkawinan Nomor : 27/1977 tertanggal 16 Mei 1977 dari
 - BENNY MARKU SIMAMORA menjadi BENNY MARKUS SIMAMORA ;
 - RUMINTAN ARGARITA HUTAJULU menjadi RA. RITA S. HUTAJULU ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil permohonan ini, Para Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat dan telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 75/Pdt.P/2022/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisasi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BENNY MARKUS SIMAMORA, NIK : 3317120202500002, tertanggal 14-12-2012, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RA. RITA S. HUTAJULU, NIK : 3317124406560005, tertanggal 25-01-2021, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3317121307090015 atas nama Kepala Keluarga BENNY MARKUS SIMAMORA, tertanggal 11-03-2020, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akte Perkawinan Nomor : 27/1977 atas nama BENNY MARKU SIMAMORA dan RUMINTAN ARGARITA HUTAJULU , tertanggal 18-05-1977, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 24/1982 atas nama SAMUEL FRENKI SIMAMORA, tertanggal 17-07-1982, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 22/1982 atas nama YUSAK DIEGO MARADONA SIMAMORA, tertanggal 05-07-1982, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/ /VIII/2022/SPKT, tertanggal 29-08-2022, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat dengan tanda P.3 s/d P.7 hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti berupa surat, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ACHMAD SUYANTO.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi bekerja sebagai sopir Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa nama Pemohon 1 yang tertera di Akte Perkawinan adalah BENNY MARKU SIMAMORA dan nama Pemohon 2 yang tertera di Akte Perkawinan adalah RUMINTAN ARGARITA HUTAJULU;
- Bahwa nama Pemohon 1 yang tertera di KTP dan KK adalah BENNY MARKUS SIMAMORA dan nama Pemohon 2 yang tertera di KTP dan KK adalah RA. RITA S. HUTAJULU;
- Bahwa nama Pemohon 1 yang tertera di Kutipan Akte Kelahiran anak-anak Para Pemohon adalah BENNY MARKUS SIMAMORA dan nama Pemohon 2 tertera RUMINTAN ARGARITA HUTAJULU;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 75/Pdt.P/2022/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Para Pemohon tidak memiliki Akta Kelahiran dan ingin menyeragamkan nama Para Pemohon di dokumen-dokumen Para Pemohon maka Para Pemohon ingin merubah nama yang ada di Akte Perkawinan Para Pemohon, Pemohon 1 dirubah menjadi BENNY MARKUS SIMAMORA dan Pemohon 2 dirubah menjadi RA. RITA S. HUTAJULU;

2. SUGIMIN.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena teman sesama Pendeta dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa nama Pemohon 1 yang tertera di Akte Perkawinan adalah BENNY MARKU SIMAMORA dan nama Pemohon 2 yang tertera di Akte Perkawinan adalah RUMINTAN ARGARITA HUTAJULU;
- Bahwa nama Pemohon 1 yang tertera di KTP dan KK adalah BENNY MARKUS SIMAMORA dan nama Pemohon 2 yang tertera di KTP dan KK adalah RA. RITA S. HUTAJULU;
- Bahwa nama Pemohon 1 yang tertera di Kutipan Akte Kelahiran anak-anak Para Pemohon adalah BENNY MARKUS SIMAMORA dan nama Pemohon 2 tertera RUMINTAN ARGARITA HUTAJULU;
- Bahwa oleh karena Para Pemohon tidak memiliki Akta Kelahiran dan ingin menyeragamkan nama Para Pemohon di dokumen-dokumen Para Pemohon maka Para Pemohon ingin merubah nama yang ada di Akte Perkawinan Para Pemohon, Pemohon 1 dirubah menjadi BENNY MARKUS SIMAMORA dan Pemohon 2 dirubah menjadi RA. RITA S. HUTAJULU;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan untuk merubah nama yang ada di Akte Perkawinan Para Pemohon, Pemohon 1 dirubah menjadi BENNY MARKUS SIMAMORA dan Pemohon 2 dirubah menjadi RA. RITA S. HUTAJULU diseragamkan dengan yang ada di KTP dan KK;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat yaitu P. 1 s/d. P. 7 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 75/Pdt.P/2022/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon tersebut beralasan serta berdasar hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Kragan, Rt. 004/ Rw. 002, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.4 serta keterangan dua orang saksi tersebut diatas, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 tertera nama Pemohon 1 BENNY MARKUS SIMAMORA dan nama Pemohon 2 RA. RITA S. HUTAJULU;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.4 tertera nama Pemohon 1 BENNY MARKU SIMAMORA dan nama Pemohon 2 RUMINTAN ARGARITA HUTAJULU;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.5 dan P.6 tertera nama Pemohon 1 BENNY MARKUS SIMAMORA dan nama Pemohon 2 RUMINTAN ARGARITA HUTAJULU;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama Para Pemohon tersebut mengakibatkan dokumen-dokumen Para Pemohon menjadi tidak seragam sehingga Para Pemohon ingin menyeragamkan nama Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perbedaan penulisan nama Para Pemohon akhirnya mengakibatkan ketidakseragaman dokumen milik Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan sangatlah adil dan bijaksana berdasarkan asas kemanusiaan dan kemanfaatan maka perbedaan penulisan nama Para Pemohon dapat dimintakan perubahan agar ada keseragaman identitas yang merupakan hak setiap penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang timbul akibat kesalahan administrasi;

Menimbang, bahwa perubahan nama Para Pemohon tersebut dipergunakan untuk keseragaman dokumen sehingga di masa yang akan datang tidak menjadi permasalahan yang baru lagi;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 75/Pdt.P/2022/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum serta pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Pengadilan, Permohonan Para Pemohon sangatlah beralasan serta tidak bertentangan dengan Undang Undang;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Para Pemohon tersebut beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rembang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat dengan tanda P.4 yang menerbitkan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora maka memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk mencatat dalam perubahan nama Para Pemohon tersebut pada Akte Perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Para Pemohon dalam Akte Perkawinan Para Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka cukup adil apabila Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama Para Pemohon sebagaimana dalam Akte Perkawinan Nomor : Nomor : 27/1977 tanggal 18-05-1977, Pemohon 1 dari semula **BENNY MARKU SIMAMORA** dirubah menjadi **BENNY MARKUS SIMAMORA** dan Pemohon 2 dari semula **RUMINTAN ARGARITA HUTAJULU** dirubah menjadi **RA. RITA S. HUTAJULU**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Para Pemohon dalam Akte Perkawinan Para Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Blora, untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam perubahan nama Para Pemohon tersebut pada Akte Perkawinan Para Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 75/Pdt.P/2022/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 22 September 2022, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum oleh : SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Rembang dengan dibantu oleh HERRY MULYANTORO, SE., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HERRY MULYANTORO, SE., SH.

SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran.....Rp 30.000,-
Biaya Proses.....Rp 75.000,-
PNPB Panggilan Pemohon.....Rp 10.000,-
Materai.....Rp 10.000,-
Redaksi.....Rp 10.000.-
Jumlah.....Rp135.000,-
Terbilang : seratus tiga puluh lima ribu rupiah.

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 75/Pdt.P/2022/PN.Rbg